

PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PEROLEHAN ZAKAT BAGI KELANGSUNGAN USAHA MUSTAHIQ DI SULAWESI SELATAN

Syamsuddin Bidol

Universitas Fajar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Syamsuddin Bidol

E-mail: syamsuddinbidol@gmail.com

Abstract

One instrument that conceptually has a significant effect on improving the standard of living of the poor is zakat. Zakat has two dimensions, namely vertical and horizontal, which is worship as a form of obedience to Allah (vertical) and as an obligation to fellow humans (horizontal). Karim (2001) explains that zakat is a form of equitable social care. The success of zakat management has been proven during the reign of the Prophet. Khulafaur Rasyidin and also the Khilafah in other Islamic dynasties. In a history it is stated that during the reign of Umar bin Abd Aziz, there were no more people who were eligible to receive zakat, because all had been able to become muzakki, so that existing zakat was distributed to people in other countries. People who pay zakat, will never run out and who have paid every year or other period of time will continue to pay. Third, zakat can empirically erase social inequalities and on the contrary can create asset redistribution and equitable development. Zakat given to mustahiq will act as a supporter of their economic growth when it is consumed to the productive ones. Utilization of productive zakat actually has a concept of careful planning and implementation, such as examining the causes of poverty, lack of working capital, and lack of working capital, with these problems it is necessary to have a plan that can develop productive zakat.

Key words: Qardul hasan; productive zakat, good corporate governance

Abstrak

Salah satu instrumen yang secara konseptual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup orang miskin adalah zakat. Zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Karim (2001) menjelaskan bahwa zakat sebagai wujud kepedulian sosial yang berkeadilan. Keberhasilan pengelolaan zakat telah dibuktikan pada masa pemerintahan Rasulullah saw. Khulafaur Rasyidin dan juga Khilafah di zaman dinasti Islam lainnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abd Aziz, tidak ditemukan lagi masyarakat yang layak untuk menerima zakat, karena semua telah mampu menjadi muzakki, sehingga zakat yang ada dibagikan kepada masyarakat di negara lain. Orang yang membayar zakat, tidak akan pernah

habis dan yang telah membayar setiap tahaun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka manakala dikonsumsi kepada yang produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan modal kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Kata kunci: Qardul hasan; zakat produktif, good corporate Governance

PENDAHULUAN

Organisasi pengelola zakat memiliki dua sisi kelembagaan yakni berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan lembaga swadaya masyarakat. Disebut lembaga keuangan syariah karena lembaga pengelola zakat beroperasi dalam kegiatan keagamaan yaitu menerima, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah sebagai bentuk kewajiban ibadah m^âliyah (bersifat material) bagi ummat Islam.

Kerananya, lembaga pengelola zakat beroperasi senantiasa mengikuti aturan syari'ah. Aturan syari'ah dapat tercermin dari segi pengelolaan dan pendistribusian serta SDM-nya yang notabene para pengelola zakat itu adalah 'amil. Konsep 'amil pada lembaga 'amil zakat yang ada saat ini tidak sematamata amil yang hanya mengumpulkan dan membagikan zakat secara temporal/sesaat. Sebagai 'amil ia harus memiliki karakter dan sifat amanah, jujur, dan yang lainnya. 'Amil juga bekerja sebagai pegawai pada lembaga zakat bersifat profesional. Profesionalisme 'amil sangat penting dalam pendayagunaan zakat. Di sisi lain, lembaga pengelola zakat juga sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena lembaga tersebut berdiri dengan adanya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi yang terakhir, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat masyarakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memilikidatabase tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanyaperhatian dan pembinaan yang memadai, guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.

Tiga tujuan besar pengelolaan zakat tersebut, belum dapat tercapai secara optimal. Diberlakukannya Undang-undang Zakat No.38 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 23 tahun 2011 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000, tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, serta diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No.373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan zakat, ternyata belum memberikan arah yang jelas untuk pengembangan perzakatan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya mekanisme dalam sistem perzakatan nasional, baik dari pengelolaan, pengawasan dan perundangan-undangan.

KAJIAN PUSTAKA

Potensi Zakat Secara Nasional

Kondisi pengumpulan dana zakat di Indonesia saat ini masih di bawah kebutuhan untuk mengeluarkan umat Islam dari kemiskinan. Padahal jika dilihat dari potensi zakat penduduk muslim Indonesia yang wajib zakat sangat besar. Penelitian Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB mengungkapkan potensi zakat nasional sebesar Rp 217.000.000.0000,00 setara dengan 3,4 persen dari total PDB. Potensi ini terdiri dari potensi zakat rumah tangga secara nasional, potensi zakat perusahaan industri menengah dan besar nasional serta potensi zakat tabungan secara nasional. Detail potensi zakat dari tiga kelompok tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Potensi Zakat Nasional

Keterangan	Potensi Zakat (Rp)	Presentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	82,70 Triliun	1,30 %
Potensi Zakat Industri swasta	114,89 Triliun	1,80 %
Potensi Zakat BUMN	2,40 Triliun	0,04 %
Potensi Zakat Tabungan	17,00 Triliun	0,27 %
Total potensi Nasional	217,00 Triliun	3,40 %

Sumber: Riset BAZNAS dan FEM IPB (2011)

Berkenaan dengan potensi zakat, baitulmaal Muamalat telah membina 1.272 kelompok jasa keuangan syariah berbasis masjid dengan jumlah peserta 141.653 mustahik. Dengan tujuan memberdayakan pengusaha mikro dan memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta mendorong peningkatan mustahik menjadi muzakki

melalui modal usaha dan membangun keimanan serta ketaqwaan dalam beribadah.

Tabel 2 Pertumbuhan Zakat Nasional

No	Tahun	Jumlah ZIS (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2003	68,39 Miliar	0
2	2004	85,28 Miliar	24,70
3	2005	150,9 Miliar	76,00
4	2006	295,52 Miliar	96,90
5	2007	373,15 Miliar	26,28
6	2008	740 Miliar	98,30
7	2009	920 Miliar	24,32
8	2010	1,2 Triliyun	30,43
9	2011	1,49 Triliyun	53,85

Sumber: BAPPENAS tahun 2012 (Bab III : hal 50)

Sementara itu untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan Zakat Infaq dan sedekah yang berhasil dihimpun seperti tergambar pada tabel berikut

Tabel 3. Pertumbuhan Zakat Sulawesi Selatan

No	Tahun	Jumlah ZIS (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2007	33.879.368.209	0
2	2008	33.256.914.828	-1,87
3	2009	32.539.319.461	-2,21
4	2010	37.180.165.095	14,26
5	2011	46.259.973.304	24,42

Sumber: Kementerian agama prov. Sul-Sel 2012

Pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebut dalam Alquran dengan sasarannya hanya untuk konsumsi sesaat. Hal ini berdampak pada kecilnya porsi dana zakat yang diprioritaskan pada zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (Qardhul Hasan) maupun dengan sistem bagi hasil. Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi ummat dapat dilakukan dengan memberikan sarana atau peralatan kepada mustahiq yang disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki mustahiq. Sedangkan kepada mustahiq yang mampu mengembangkan usaha produktifnya agar diberikan modal usaha kerja.

Nia Purnamasari dalam penelitiannya membahas tentang pengentasan kemiskinan berbasis Zakat, berdasarkan hasil survey dapat

disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah kepala keluarga dengan jumlah rata-rata anggota keluarga mencapai 5 orang, dan bekerja sebagai buruh. Pendapatan perkapita yang merupakan indikator dalam menganalisis kemiskinan, ditinjau juga dengan menggunakan alat analisis model ekonomi, di mana pendapatan perkapita ini dipengaruhi secara nyata dan positif oleh dana ZIS, jumlah jam kerja dan tingkat pendidikan kepala keluarga mustahiq. Sementara jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata dengan arah negatif terhadap pendapatan perkapita. Artinya semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin rendah tingkat pendapatannya.

A Qodri Azizi dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah hal-hal yang bersifat darurat, artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Berkaitan dengan penguatan posisi lembaga pengelola zakat, peningkatan profesionalisme kinerja lembaga-lembaga zakat adalah faktor kunci. Profesionalisme dapat diwujudkan dengan penerapan prinsip tata kelola yang terdiri dari prinsip *transparancy*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency* dan prinsip *fairness* di badan pengelolaan zakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *explonatory* yaitu penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian. Ditinjau dari aspek datanya adalah penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian yang bersifat pencarian empirik yang sistematis, dimana peneliti tidak dapat mengontrol variabel bebasnya karena peristiwa telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi. Ditinjau dari tujuannya adalah studi kausal yang berusaha menjelaskan hubungan kausal pengaruh tata kelola terhadap pertumbuhan Perolehan Zakat dan pengaruhnya terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.

Data primer akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang diperoleh melalui informan pada situasi tertentu yang dipilih secara purposive dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria: 1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan Perolehan Zakat; 2) Mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan Perolehan Zakat, khususnya badan amail zakat yang ada.

Pengujian data menggunakan CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) sebelum dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu: a) Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan

dengan sejumlah skor untuk masing-masing variabel; 2) Uji Keandalan/Reliabilitas, yaitu untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari kelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda; 3) Uji Outlier, dilakukan dengan membandingkan rata-rata hitung; 4) Uji hipotesis keseluruhan koefisien regresi (Uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen

Perhitungan dan analisis sebelumnya membuktikan bahwa semua hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian, hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Pengaruh variabel eksogen dimaksud dibedakan atas pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung ini merupakan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan melalui variabel intervening. Misalkan, variabel eksogen dimaksud ialah Akuntabilitas (X_1) dan variabel endogen ialah Kelangsungan Usaha Mustahiq (Y_2) sedangkan variabel intervening ialah Perolehan Zakat (Y_1). Pengaruh tidak langsung X_1 terhadap Y_2 dicari dengan cara: Pengaruh X_1 terhadap Y_1 dikali dengan pengaruh Y_1 terhadap Y_2 . Pada Tabel 34, pengaruh X_1 terhadap $Y_1 = 0.417$ dan pengaruh Y_1 terhadap $Y_2 = 0.579$. Dengan demikian, pengaruh tidak langsung dari X_1 terhadap Y_2 dengan melalui Y_1 adalah $= 0.417 \times 0.579 = 0.272$.

Melalui prosedur demikian, pengaruh tidak langsung X_1 dan X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1 . Pengaruh total yang terbesar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen ialah pengaruh X_3 (Transparansi) dengan melalui Y_1 (Perolehan Zakat), yaitu sebesar 0.928 atau 92.8 persen. Sebaliknya, yang paling kecil pengaruh totalnya ialah pengaruh X_2 (Kewajaran) dengan melalui Y_1 (Perolehan Zakat), yaitu sebesar 0.581 atau 58.1 persen.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka usaha untuk membentuk Kelangsungan Usaha Mustahiq, manajemen tata kelola terhadap potensi zakat harus lebih meningkatkan pengelolaan manajemennya dan lebih transparan terhadap perolehan zakat yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan pendekatan seperti itu, masyarakat dapat memberikan kepercayaan lebih khususnya kepada tata kelola terhadap perolehan zakat khususnya dalam kelangsungan usaha para Mustahiq. Dengan demikian, dengan cara pendekatan dan manajemen yang baik dapat membentuk kepuasan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan dan mensejahterakan hidup masyarakat.

Tabel 4. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabem Eksogen terhadap Variabel Endogen

No	Variabel penelitian			Pengaruh			P-value	Ket.
	Eksogen	Interv	End.	Langs	T.Lang	Total		
1	X1	-	Y1	0.417	-	0.471	0.000	Sig.
2	X2	-	Y1	0.368	-	0.368	0.000	Sig.
3	X3	-	Y1	0.588	-	0.588	0.000	Sig.
4	X4	-	Y1	0.579	-	0.579	0.000	Sig.
5	X1	-	Y2	0.546	-	0.546	0.000	Sig.
6	X2	-	Y2	0.550	-	0.550	0.000	Sig.
7	X3	-	Y2	0.897	-	0.897	0.000	Sig.
8	X4	-	Y2	0.832	-	0.832	0.000	Sig.
9	X1	Y1	Y2	0.417	0.241	0.658	0.000	Sig.
10	X2	Y1	Y2	0.368	0.213	0.581	0.000	Sig.
11	X3	Y1	Y2	0.588	0.340	0.928	0.000	Sig.
12	X4	Y1	Y2	0.579	0.335	0.914	0.000	Sig.
13	Y1	-	Y2	0.579	-	0.579	0.000	Sig.

Sumber: Hasil analisis atas data primer dengan memakai SPSS

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Perolehan Zakat

Variabel Akuntabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan terhadap Perolehan Zakat, monitoring terhadap jalannya kegiatan dalam lembaga, evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, dan melakukan pengendalian terhadap proses yang sedang berlangsung yang semuanya berkaitan dengan Perolehan Zakat.

Hasil penelitian menunjukkan faktor Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat yang berfungsi sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien yang diperoleh sebesar 0.417 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti apabila Akuntabilitas ditingkatkan, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap Perolehan Zakat sebesar 0.417, dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Perolehan Zakat.

Hasil pengujian seperti pada Tabel 36 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat. Ini dapat berarti bahwa walaupun Akuntabilitas semakin baik atau mengalami peningkatan, maka dapat memberikan jaminan akan Perolehan Zakat ikut meningkat. Hal ini disebabkan karena antara diri seseorang yang mengambil suatu keputusan atau tindakan selain memperhatikan apa dilakukannya juga memperhatikan sisi yang lain yaitu bagaimana meningkatkan pemberian zakat dari apa yang sudah diperolehnya, sehingga antara Akuntabilitas yang dimiliki oleh

seseorang sejalan dengan peningkatan dalam Perolehan Zakat.

Hasil pembuktian hipotesis tersebut dapat dimaknai atau diberikan penjelasan secara mendalam melalui dukungan teori, dimana teori yang berkaitan dengan Akuntabilitas antara lain dikemukakan oleh Fiqh az-Zakât karya Yusuf Qaradawi (1994). Hasil pembuktian hipotesis diatas juga didukung dan sungguhpun karya ini dipandang lengkap akan tetapi pembahasannya sangat diwarnai kajian “normatif” yang dikemukakan oleh Idris (1997).

Perolehan Zakat lebih dilihat dalam kerangka ajaran agama yang menonjolkan dimensi normatif ketimbang dimensi sosialnya. Keberadaan dan bekerjanya sebuah rezim pengetahuan dan sistem rasionalitas yang memberi warna bagaimana zakat dipahami atau dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat, belum banyak terlihat.

2. Pengaruh Kewajaran Terhadap Perolehan Zakat

Kewajaran yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok yang penting dalam penelitian ini adalah kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Variabel Kewajaran dalam penelitian ini menunjukkan adanya sikap adil, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam diri seseorang, mencakup Indikatornya: a) Keadilan (X_{2.1}); b) Kebersamaan (X_{2.2}); c) Kewajaran (X_{2.3}); dan d) Kesetaraan (X_{2.4}).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien yang diperoleh sebesar 0.368 dengan nilai signifikansi 0.000, dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti apabila sikap Kewajaran dalam diri seseorang ditingkatkan, maka akan meningkatkan pemberian dan Perolehan Zakat sebesar 0.368 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Perolehan Zakat di Indonesia.

Kewajaran merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Perolehan Zakat, hal ini disebabkan apabila sikap Fairness dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam Perolehan Zakat, maka akan memberikan kepuasan bagi yang menerima Zakat itu sendiri dan kepuasan bagi yang memperoleh Zakat, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan kejujuran seseorang dalam kegiatan Amil Zakat. Demikian pula sebaliknya, apabila sikap Fairness tidak dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam

Perolehan Zakat, maka tidak akan memberikan kepuasan dan rasa adil bagi yang menerima Zakat itu sendiri dan ketidakpuasan bagi yang memberikan dan membagikan Zakat, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan kejujuran seseorang dalam kegiatan Amil Zakat.

Pemberian dan pembagian yang tidak dapat memberikan kepuasan dan rasa adil akan berpengaruh terhadap peningkatan dalam kegiatan Zakat dalam melaksanakan suatu pemberian dan pembagian Zakat bagi yang berhak menerima Zakat. Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dan rasa adil dapat terwujud jika didukung oleh faktor penyeimbang misalnya kejujuran, dan kedewasaan dalam berpikir.

Kondisi lingkungan kerja yang terjadi sudah menunjukkan kalau suasana sikap Fairness yang diharapkan dalam kegiatan Perolehan Zakat sudah dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam kegiatan Amil Zakat. Hal ini disebabkan karena selain rasa adil yang sudah ditunjukkan juga adanya sifat kebersamaan yang mendukung dalam penyelesaian tugas pemberian dan pembagian Zakat.

Hasil diatas secara jelas menunjukkan bahwa kewajaran dapat mempengaruhi peningkatan pemberian dan pembagian Zakat, karena hasil total koefisien yang diperoleh dan kondisi lingkungan yang terjadi dilapangan menggambarkan bahwa rasa adil, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan secara langsung berdampak pada peningkatan Zakat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Fairness atau Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat.

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Perolehan Zakat

Transparansi yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen, mencakup Indikatornya: a) Keterbukaan (X_{3.1}); b) Tepat Waktu (x_{3.2}); c) Jelas (x_{3.3}); dan d) Jujur (x_{3.4}).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.588 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan indikasi bahwa Transparansi seseorang terhadap pemberian dan Perolehan Zakat mampu memberikan keseimbangan dalam ajaran islam dan dapat menunjukkan kejujuran seseorang sehingga Transparansi meningkat sebesar 0.588 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Perolehan Zakat.

Transparansi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Perolehan Zakat, hal ini disebabkan apabila Transparansi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan Perolehan Zakat dapat dilihat atau nampak, baik kepada lingkungan sekitar maupun kepada pihak manajemen Amil Zakat, jelas akan meningkatkan proses pemberian dan pembagian Zakat, demikian pula sebaliknya, apabila Transparansi seseorang tidak menunjukkan suatu kejujuran terhadap Perolehan Zakat, akan mempengaruhi atau memperlambat jalannya proses dalam pemberian dan pembagian Zakat di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh dominan terhadap Perolehan Zakat, hal ini membuktikan bahwa dengan ditingkatkannya Transparansi seseorang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Perolehan Zakat di Indonesia.

4. Pengaruh Profesionalisme terhadap Perolehan Zakat.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional (Longman, 1987), indikatornya: a) Kecakapan ($X_{4.1}$); b) Kualitas ($X_{4.2}$); c) Kemahiran ($X_{4.3}$); dan d) Pengalaman ($X_{4.4}$)

Variabel Professionalisme dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kecakapan dalam komunikasi, kualitas terhadap hasil kegiatan dalam lembaga, mahir terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan pengalaman yang luas dalam melakukan pengendalian terhadap proses Perolehan Zakat yang sedang berlangsung yang semuanya berkaitan dengan Professionalisme.

Hasil penelitian menunjukkan faktor Professionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat yang berfungsi sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.579 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti apabila sikap Professionalisme ditingkatkan, maka akan ikut berpengaruh secara signifikan terhadap Perolehan Zakat sebesar 0.579, dan nilai signifikansi yakni sebesar 0.000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Perolehan Zakat.

Hasil pembuktian hipotesis tersebut dapat dimaknai atau diberikan penjelasan secara mendalam melalui dukungan teori, dimana teori yang berkaitan dengan Profesionalisme antara lain dikemukakan oleh Longman (1987).

Perolehan Zakat lebih dilihat dalam kerangka ajaran agama yang

menonjolkan dimensi normatif ketimbang dimensi sosialnya. Keberadaan dan bekerjanya sebuah rezim pengetahuan dan sistem rasionalitas yang memberi warna bagaimana Perolehan Zakat dipahami atau dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat, belum banyak terlihat.

5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha bertanggung jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik, indikatornya: a) Pengawasan (X_{1.1}); b) Monitoring (X_{1.2}); c) Evaluasi (X_{1.3}); dan d) Pengendalian (X_{1.4})

Variabel Akuntabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq, monitoring terhadap jalannya kegiatan dalam lembaga, evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, dan melakukan pengendalian terhadap proses yang sedang berlangsung yang semuanya berkaitan dengan Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Hasil penelitian menunjukkan faktor Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq yang berfungsi sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien yang diperoleh sebesar 0.546 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti apabila Akuntabilitas ditingkatkan, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq sebesar 0.546, dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Hasil pembuktian hipotesis tersebut dapat dimaknai atau diberikan penjelasan secara mendalam melalui dukungan teori, dimana teori yang berkaitan dengan Akuntabilitas antara lain dikemukakan oleh Fiqh az-Zakât karya Yusuf Qaradawi (1994). Hasil pembuktian hipotesis diatas juga didukung dan sungguhpun karya ini dipandang lengkap akan tetapi pembahasannya sangat diwarnai kajian “normatif” yang dikemukakan oleh Idris (1997).

6. Pengaruh Kewajaran terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Kewajaran yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok yang penting dalam penelitian ini adalah kewajaran dan

kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Variabel Kewajaran dalam penelitian ini menunjukkan adanya sikap adil, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam diri seseorang, mencakup Indikatornya: a) Keadilan ($X_{2.1}$); b) Kebersamaan ($X_{2.2}$); c) Kewajaran ($X_{2.3}$); dan d) Kesetaraan ($X_{2.4}$).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien yang diperoleh sebesar 0.550 dengan nilai signifikansi 0.000, dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti apabila sikap Kewajaran dalam diri seseorang ditingkatkan, maka akan meningkatkan Kelangsungan Usaha Mustahiq sebesar 0.550 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq di Indonesia.

Kewajaran merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Kelangsungan Usaha Mustahiq, hal ini disebabkan apabila sikap Fairness dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam Kelangsungan Usaha Mustahiq, maka akan memberikan kepuasan bagi yang menjalankan usaha itu sendiri dan kepuasan bagi yang mereka yang menginginkan usaha mustahiknya berjalan terus, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan kejujuran seseorang dalam kegiatan usahanya. Demikian pula sebaliknya, apabila sikap Fairness tidak dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam Kelangsungan Usahanya Mustahiqnya, maka tidak akan memberikan kepuasan dan rasa adil bagi yang menjalankan usahanya itu sendiri dan ketidakpuasan bagi yang mereka yang menginginkan usahanya berkembang, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan kejujuran seseorang dalam kegiatan Kelangsungan Usaha Mustahiqnya.

7. Pengaruh Transparansi terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq

Transparansi yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen, mencakup Indikatornya: a) Keterbukaan ($X_{3.1}$); b) Tepat Waktu ($X_{3.2}$); c) Kejelasan ($X_{3.3}$); dan d) Kejujuran ($X_{3.4}$).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.897 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini

memberikan indikasi bahwa Transparansi seseorang terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiqnya mampu memberikan keseimbangan dalam ajaran islam dan dapat menunjukkan kejujuran seseorang sehingga Transparansi meningkat sebesar 0.897 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Transparansi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Kelangsungan Usaha Mustahiq, hal ini disebabkan apabila Transparansi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan Kelangsungan Usaha Mustahiqnya dapat dilihat atau nampak, baik kepada lingkungan sekitar maupun kepada pihak manajemen, jelas akan meningkatkan proses Kelangsungan Usaha Mustahiq, demikian pula sebaliknya, apabila Transparansi seseorang tidak menunjukkan suatu kejujuran terhadap kelanjutan usahanya, akan mempengaruhi atau memperlambat jalannya proses dalam melanjutkan dan meningkatkan Kelangsungan Usaha Mustahiq di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh dominan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq, hal ini membuktikan bahwa dengan ditingkatkannya Transparansi seseorang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Hasil diatas secara jelas menunjukkan bahwa Transparansi yang didominasi pada pihak yang melaksanakan dan menjalankan usaha mustahiqnya dapat mempengaruhi peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiqnya, karena hasil total koefisien yang diperoleh menggambarkan bahwa a) Keterbukaan ($X_{3.1}$); b) Tepat Waktu ($X_{3.2}$); c) Kejelasan ($X_{3.3}$); dan d) Kejujuran ($X_{3.4}$) dapat menjamin jika peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq selalu berdasarkan pada faktor Transparansi.

8. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional (Longman, 1987), indikatornya: a) Kecakapan ($X_{4.1}$); b) Kualitas ($X_{4.2}$); c) Kemahiran ($X_{4.3}$); dan d) Pengalaman ($X_{4.4}$)

Variabel Profesionalisme dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kecakapan dalam komunikasi, kualitas terhadap hasil kegiatan dalam lembaga, mahir terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan pengalaman yang luas dalam melakukan pengendalian terhadap proses Kelangsungan Usaha Mustahiq yang sedang berlangsung yang semuanya berkaitan dengan

Profesionalisme.

Hasil penelitian menunjukkan faktor Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq yang berfungsi sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.832 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti apabila sikap Profesionalisme ditingkatkan, maka akan ikut berpengaruh secara signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq sebesar 0.832, dan nilai signifikansi yakni sebesar 0.000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Hasil pembuktian hipotesis tersebut dapat dimaknai atau diberikan penjelasan secara mendalam melalui dukungan teori, di mana teori yang berkaitan dengan Profesionalisme antara lain dikemukakan oleh Longman (1987).

Kelangsungan Usaha Mustahiq lebih dilihat dalam kerangka dunia usaha yang lebih mengutamakan bertahan dalam jangka panjang ketimbang keuntungan yang besar. Keberadaan dan bekerjanya sebuah organisasi yang memberi warna bagaimana proses Kelangsungan Usaha Mustahiq bisa dilakukan atau dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, belum banyak terlihat.

9. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusahamempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik, indikatornya: a) Pengawasan (X_{1.1}); b) Monitoring (X_{1.2}); c) Evaluasi (X_{1.3}); dan d) Pengendalian (X_{1.4}).

Variabel Akuntabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, monitoring terhadap jalannya kegiatan dalam lembaga, evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, dan melakukan pengendalian terhadap proses yang sedang berlangsung yang semuanya berkaitan dengan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Hasil penelitian menunjukkan faktor Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat yang berfungsi sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.658 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti

jika Akuntabilitas ditingkatkan, maka juga akan berpengaruh secara signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat sebesar .658 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0.000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Hasil pembuktian hipotesis tersebut dapat dimaknai atau diberikan penjelasan secara mendalam melalui dukungan teori, dimana teori yang berkaitan dengan Akuntabilitas antara lain dikemukakan oleh Fiqh az-Zakât karya Yusuf Qaradawi (1994). Hasil pembuktian hipotesis diatas juga didukung dan sungguhpun karya ini dipandang lengkap akan tetapi pembahasannya sangat diwarnai kajian “normatif” yang dikemukakan oleh Idris (1997).

Dari beberapa definisi pendapatan yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelangsungan usaha adalah total kerja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan tujuan mempertahankan usaha yang telah dirintis oleh seseorang/perusahaan/organisasi setelah terlebihdahulu mereka melakukan aktivitas tertentu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dapat digambarkan bahwa tanpa pengelolaan modal kerja yang baik, manusia/perusahaan/organisasi tidak akan meningkatkan dan melanjutkan Kelangsungan Usaha Mustahiqnya.

10. Pengaruh Kewajaran terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Kewajaran yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok yang penting dalam penelitian ini adalah kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Variabel Kewajaran dalam penelitian ini menunjukkan adanya sikap adil, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam diri seseorang, mencakup Indikatornya: a) Keadilan ($X_{2.1}$); b) Kebersamaan ($X_{2.2}$); c) Kewajaran ($X_{2.3}$); dan d) Kesetaraan ($X_{2.4}$).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien yang diperoleh sebesar 0.581 dengan nilai signifikansi 0.000, dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti apabila sikap Kewajaran dalam diri seseorang ditingkatkan, maka akan meningkatkan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat sebesar 0.581 dan

nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Kewajaran merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, hal ini disebabkan apabila sikap Fairness dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, maka akan memberikan kepuasan bagi yang menjalankan usaha itu sendiri dan kepuasan bagi yang mereka yang menginginkan usaha mustahiqnya berjalan terus, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan kejujuran seseorang dalam kegiatan usahanya. Demikian pula sebaliknya, apabila sikap Fairness tidak dapat memberikan keadilan, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan dalam Kelangsungan Usahanya Mustahiqnya melalui Perolehan Zakat, maka tidak akan memberikan kepuasan dan rasa adil bagi yang menjalankan usahanya itu sendiri dan ketidakpuasan bagi yang mereka yang menginginkan usahanya berkembang, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan kejujuran seseorang dalam kegiatan Kelangsungan Usaha Mustahiqnya melalui Perolehan Zakat.

Hasil di atas secara jelas menunjukkan bahwa Fairness dapat mempengaruhi peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, karena hasil total koefisien yang diperoleh dan kondisi lingkungan yang terjadi dilapangan menggambarkan bahwa rasa adil, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan secara langsung berdampak pada peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Zakat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Fairness atau Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Zakat.

11. Pengaruh Transparansi terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Transparansi yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen, mencakup Indikatornya: a) Keterbukaan (X_{3.1}); b) Tepat Waktu (X_{3.2}); c) Kejelasan (X_{3.3}); dan d) Kejujuran (X_{3.4}).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.928 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana

lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan indikasi bahwa Transparansi seseorang terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiqnya melalui Perolehan Zakat mampu memberikan keseimbangan dalam ajaran islam dan dapat menunjukkan kejujuran seseorang sehingga Transparansi meningkat sebesar 0.928 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Transparansi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, hal ini disebabkan apabila Transparansi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan Kelangsungan Usaha Mustahiqnya dapat dilihat atau nampak, baik kepada lingkungan sekitar maupun kepada pihak manajemen, jelas akan meningkatkan proses Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, demikian pula sebaliknya, apabila Transparansi seseorang tidak menunjukkan suatu kejujuran terhadap Kelanjutan Usahanya, akan mempengaruhi atau memperlambat jalannya proses dalam melanjutkan dan meningkatkan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh dominan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat, hal ini membuktikan bahwa dengan ditingkatkannya Transparansi seseorang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

12. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Zakat.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional (Longman, 1987), indikatornya: a) Kecakapan (X_{4.1}); b) Kualitas (X_{4.2}); c) Kemahiran (X_{4.3}); dan d) Pengalaman (X_{4.4})

Variabel Profesionalisme dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kecakapan dalam komunikasi, kualitas terhadap hasil kegiatan dalam lembaga, mahir terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan pengalaman yang luas dalam melakukan pengendalian terhadap proses Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat yang sedang berlangsung yang semuanya berkaitan dengan Profesionalisme.

Hasil penelitian menunjukkan faktor Profesionalisme berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat yang berfungsi sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dengan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.914 dengan nilai signifikansi 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti apabila sikap Profesionalisme ditingkatkan, maka akan ikut berpengaruh secara signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat sebesar 0.914, dan nilai signifikansi yakni sebesar 0.000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti faktor Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat.

Hasil pembuktian hipotesis tersebut dapat dimaknai atau diberikan penjelasan secara mendalam melalui dukungan teori, dimana teori yang berkaitan dengan Profesionalisme antara lain dikemukakan oleh Longman (1987).

Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat lebih dilihat dalam kerangka dunia usaha yang lebih mengutamakan bertahan dalam jangka panjang ketimbang keuntungan yang besar. Keberadaan dan bekerjanya sebuah organisasi yang memberi warna bagaimana proses Kelangsungan Usaha Mustahiq melalui Perolehan Zakat bisa dilakukan atau dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, belum banyak terlihat.

13. Pengaruh Perolehan Zakat terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Terciptanya suasana keterbukaan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajiban keagamaannya, sehingga yang bersangkutan tidak merasa terbebani dan bahkan merasa nikmat dalam melakukan kewajibannya membayar zakat.

Mengangkat derajat para Mustahiq ketaraf yang mendekati kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan agama dan standar kehidupan sebagai warga negara Indonesia.

Bahwa zakat, disamping merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang mampu, juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan investasi jika didayagunakan dalam pemberdayaan ekonomi terutama bagi golongan mustahiq.

Sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh lembaga amil zakat (LAZ). Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan atau didayagunakan untuk mustahiq baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Zakat merupakan konsep yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu pengelolaan zakat diarahkan untuk manfaat strategis yang dikenal dengan istilah zakat

produktif, mencakup Indikatornya: a) Kemampuan (Y_{1.1}); b) Kekuatan (Y_{1.2}); c) Kesanggupan (Y_{1.3}); dan d) Pengembangan (Y_{1.4}).

Sedangkan Kelangsungan Usaha Mustahiq didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh seseorang atau perusahaan setelah terlebih dahulu mereka melakukan aktivitas tertentu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dapat digambarkan bahwa tanpa pengelolaan modal kerja yang baik, seseorang atau perusahaan tidak akan memperoleh atau meningkatkan kelangsungan usahanya, dimana indikatornya mencakup: a) Hasil yang diperoleh (Y_{2.1}); b) Aliran Dana Masuk (Y_{2.2}); dan c) Transfer (Y_{2.3}).

Hasil penelitian menunjukkan variabel Perolehan Zakat yang berfungsi sebagai variabel eksogen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq sebagai variabel endogen, ini dibuktikan dari hasil analisis jalur ditemukan nilai total koefisien sebesar 0.579 dengan nilai signifikansi 0.000, dimana lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti apabila pengelolaan Perolehan Zakat yang baik maka akan meningkatkan Kelangsungan Usaha Mustahiq sebesar 0.579 dan nilai signifikansi yakni sebesar 0.000 (nilai sig < 0,05) yang secara statistik berarti variabel Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq pada perusahaan.

Perolehan Zakat merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan Kelangsungan Usaha Mustahiq, dalam hal ini variabel Perolehan Zakat mempengaruhi peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq. Hal ini disebabkan karena variabel Perolehan Zakat dapat memberikan kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan pengembangan terhadap peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq, sehingga akan memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Perolehan Zakat dan yang mengelola Kelangsungan Usaha Mustahiq. Demikian pula sebaliknya, apabila pengelolaan Perolehan Zakat tidak dilakukan dengan baik atau tidak mempunyai kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan pengembangan dalam hal pengelolaan Perolehan Zakat, maka Kelangsungan Usaha Mustahiq yang akan diperoleh perusahaan akan menurun serta tidak akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penyaluran Perolehan Zakat dan peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq, sehingga secara langsung akan berdampak pada anjloknya mutu dan kinerja perusahaan.

Penyaluran Zakat yang tidak merata, tidak akan memberikan kepuasan dan rasa adil dan akan menurunkan Kelangsungan Usaha Mustahiq perusahaan serta akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu perusahaan dalam mengelola kegiatan Amil Zakat dimana tugasnya melaksanakan suatu pemberian dan pembagian Zakat bagi yang berhak menerima Zakat.

Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dan rasa adil dan dapat meningkatkan Kelangsungan Usaha Mustahiq dapat terwujud jika didukung oleh faktor penyeimbang misalnya kejujuran, dan kedewasaan dalam berpikir.

Hasil diatas secara jelas menunjukkan bahwa Perolehan Zakat yang didominasi para manajemen Amil Zakat dapat mempengaruhi peningkatan Kelangsungan Usaha Mustahiq, karena hasil analisis jalur yang diperoleh dan kondisi lingkungan yang terjadi dilapangan menggambarkan bahwa rasa adil, kebersamaan, kewajaran, dan kesetaraan secara langsung berdampak pada peningkatan hasil yang diperoleh serta aliran dana yang masuk yang merupakan indikator dari Kelangsungan Usaha Mustahiq.. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq.

Beberapa penelitian tentang hubungan antara modal kerja atau Perolehan Zakat dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kelangsungan usahayang maksimal sudah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Relani (2009) tentang pengaruh manajemen modal kerja atau Perolehan Zakat terhadap profitabilitas pada Hotel Internasional Sibayak Berastagi. Penelitian menggunakan model analisis jalur, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel bebas yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio perputaran modal kerja terhadap variabel terikat yaitu ROI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio lancar, rasio cepat, dan rasio perputaran modal kerja memiliki hubungan yang searah dengan ROI, namun tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap ROI.

Temuan Penelitian

Kajian dalam pembahasan mengungkapkan bahwa kualitas layanan manajemen Amil Zakat di propinsi Sulawesi Selatan sangat tergantung dan ditentukan oleh 4 (empat) variabel eksogen, yaitu: (a) Akuntabilitas, (b) Kewajaran, (c) Transparansi, (d) Profesionalisme. Keempat variabel ini diidentifikasi sebagai faktor yang sangat mempengaruhi Kelangsungan Usaha Mustahiq, baik secara langsung atau pun tidak langsung. Dengan semikian, pengelolaan zakat yang diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan dan untuk pemberdayaan atau kelangsungan usaha mustahiqnya akan terus terjaga. Secara rinci, temuan penelitian ini adalah:

- a. Transparansi (X_3) lebih besar pengaruhnya dalam Perolehan Zakat (Y_1) jika dibandingkan dengan Akuntabilitas, Kewajaran, dan Profesionalisme.
- b. Transparansi (X_3) lebih besar pengaruh langsungnya pada Kelangsungan Usaha Mustahiq (Y_2) dibandingkan dengan Akuntabilitas, Kewajaran, dan Profesionalisme.

- c. Pengaruh tidak langsung melalui Perolehan Zakat (Y_1) dari variabel Transparansi (X_3) lebih besar daripada variabel Akuntabilitas, Kewajaran, dan Profesionalisme.
- d. Variabel intervening Perolehan Zakat (Y_1) merupakan variabel intervening semu dimana pengaruh tidak langsungnya lebih besar nilai total koefisiennya antara variabel eksogen terhadap variabel endogen jika dibandingkan dengan pengaruh langsungnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan nilai total koefisien yang diperoleh dari hasil pengujian analisis jalur (Path Analysis) yang bersumber dari data Regresi Berganda dan data yang diperoleh dari responden, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif namun signifikan terhadap Perolehan Zakat di Sulawesi Selatan
2. Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat di Sulawesi Selatan
3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat di Sulawesi Selatan
4. Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Zakat di Sulawesi Selatan
5. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan
6. Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan
7. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan
8. Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan
9. Akuntabilitas melalui Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.
10. Kewajaran melalui Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.
11. Transparansi melalui Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.
12. Profesionalisme melalui Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.
13. Perolehan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler, Masalah-masalah Hukum*, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995.
- Abdullah Kelib, *Laporan Penelitian, Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Semarang*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Unissula, Semarang, 1996.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2001. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat: Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta*, Jakarta.
- Bahri, Efri Syamsul. 2004. *Zakat bagi pemberdayaan ekonomi dhuafa*, Republika 31 Mei 2004
- Beik, Irfan Sauqi, 2010, *Peran Zakat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan*, Jurnal Ekonomi Islam Republika
- Chapra M. Umar. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective Landscape, (Perekonomian Masa Depan)*. Jakarta: SEBI
- Darmawati, D. (2003), *Corporate Governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 5, No. 1, April, al. 47-68.
- Daft, Richard L, *Management, 6th, Edition*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Departemen Agama, *Al-QuRAn dan Terjemahan*, CV,Gema Risalah Press. Bandung: 1993
- _____, *Undang-undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2002
- _____, *Pedoman zakat*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006
- Firmansyah, dkk. (2007), *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan (Laporan Penelitian P2E-LIPI)*.
- Ferdinand, Agusty, 2000, *Structural equation modeling dalam penelitian manajemen*, badan penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Grais, W., Pellegrini, M. (2006): *Corporate Governance and shariah Compliance In Institutions Offering Islamical Service*. World Bank Policy Research Working paper 40-54
- H. Abdullah Kelib, *Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 1 Tahun 1997.
- Zussain, MM, (2006) *Guiding Principles on Corporate Governance of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): an insight of the exposure draft IDB Lecture Series 23 May 2006*
- Idris, Safwan.1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Cita Putra Bangsa
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori*,

- FaktaDan Aksi Sosial. Jakarta: Kencana
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Yogyakarta: UGM.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Khatimah, Husnul. 2004. Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahiq. Studi kasus di Commudity Development Circle (CDC) Dompot dhuafa Republika Jakarta tahun 2001 – Maret 2004. Thesis. Pasca Sarjana-UI
- Luhukay, Josh, 2002, "Tata Pamong dan Nilai Perusahaan", Warta Ekonomi, No. 21/XIV/2 September.
- Maksum, A. (2005), Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia, <http://www.usu.ac.id>.
- Mitton, T 2002, "A Cross firm analysis of the impact of corporate governance on the east asean Financial crisis", journal of financial Economics 64, (2002)
- Muhammad, Sahri. 2006. Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi. Cet. 1. Bahtera Press. Malang.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemperer, Bandung, Remaja Rosda Karya: 2006
- Nukthoh Arfawie Kurde, Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)
- Pallawagau Andi, 2003, Analisis Pengelolaan Zakat Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Peningkatan kesejahteraan Umat di Makassar, Pascasarjana UMI Makassar
- Qaradhawi, Yusuf, (2005), Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, Zikrul Hakim.
- Rivai, Veithzal. 2009. Islam Economics, (Ekonomi Syariah Bukan Obsi Tetapi Solusi). Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Safwan Idris, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Sahri Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,
- Todaro, T. Michael, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta, Erlangga.
- Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, (Bandung : Pustaka Madani 1998) Hal 125.
- Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta:Pustaka Lentera Antar nusa, 1987).